



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ POS PAUD NURUL ISLAM “

NPSN : 69846969

Dusun Sindangpalay RT 013 RW 004 Desa Pasirmukti Kec. Telagasari Kab. Karawang

Email: paudnurulislam2018@gmail.com

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/1419/171/MSNF/III/DPMTSP/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/010.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 04 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (POS PAUD NURUL ISLAM).

Bahwa :
a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220103582108
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN NURUL ISLAM SINDANGPALAY
c. Nama Pendidikan : POS PAUD NURUL ISLAM
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Sindang Palay Rt. 013/004 , Desa/Kel. Pasirmukti, Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :
1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 22 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG
H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

